



**PUTUSAN**

Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAHRIAL EFENDI Panggilan YAL PALO**;
2. Tempat lahir : Pariaman;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 08 Agustus 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Rukam, Nagari Koto Dalam Selatan, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024, kemudian diperpanjang penangkapan pada tanggal 13 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Dipersidangkan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 218/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 08 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 30 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 30 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahrial Effendi Panggilan Yal Palo bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Metamphetamin : nomor urut 61), berat bersih 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima) gram**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahrial Effendi Panggilan Yal Palo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening diperoleh berat bersih 0.85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
  - 1 (satu) buah kotak warna bening;
  - 2 (dua) plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) pack sedotan plastik minuman gelas warna putih;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

**Dirampas untuk negara;**

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Panggilan YAL Alias PALO pada hari jum'at tanggal 10 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024 bertempat Korong Dusun Baru Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Metamphetamin : nomor urut 61), berat bersih 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima) gram**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan MUHAMMAD NAZIR Panggilan AJIN (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian ditanyakan oleh Tim Satresnarkoba Polisi Resor Padang Pariaman kepada MUHAMMAD NAZIR Pgl. AJIN bahwa barang yang di kuasai oleh MUHAMMAD NAZIR Panggilan AJIN didapat dari Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Panggilan YAL Alias PALO;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira Pukul 20.00 Wib datang seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD NAZIR Pgl. AJIN yang hendak membeli narkotika jenis sabu mengatakan kepada kepada Terdakwa "Mak tolong balanjo (Narkotika jenis sabu) harago Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu) (Paman tolong belanja (Narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu)", Terdakwa menjawab "Untuak sia diang

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIN (Untuk siapa sama kamu JIN)", selanjutnya MUHAMMAD NAZIR Pgl. AJIN menjawab "Untuak awak mak (Untuk Terdakwa paman)", dan Terdakwa memastikan Kembali kepada MUHAMMAD NAZIR Pgl. AJIN "Memang untuak ang ko JIN (Memang untuak kamu ini JIN)", dan MUHAMMAD NAZIR Pgl. AJIN menjawab Kembali perkataan Terdakwa "Iyo mak (Iya paman)". Yang mana Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak hitam di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan dua paket narotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket nya narkotika jenis sabu Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu), satu paket nya lagi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Setelah narkotika jenis sabu diterima oleh NAZIR dan uang diterima oleh Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl. YAL PALO , NAZIR langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa dua paket kecil. Setengah jam kemudian NAZIR datang kerumah Terdakwa bersama beberapa laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman dan kedua tangan MUHAMMAD NAZIR Pgl. AJIN diborgol, Petugas Kepolisian yang berkata kepada Terdakwa "Palo jan lari lo lai duduak selah elok-elok (Palo jangan lari duduk saja baik-baik", Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl. YAL PALO menjawab perkataan Petugas "Iyo Pak (Iya Pak)", Petugas berkata kepada Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl. YAL PALO "Dima barang (Narkotika jenis sabu) ang latakan lai (Dimana Narotika jenis sabu kamu tarok lagi)", Petugas langsung menemukan kotak hitam di atas bangku disamping Terdakwa duduk, yang mana di dalam kotak hitam tersebut berisikan 14 (empat) belas paket kecil naroktika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening. Kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman memanggil Wali Korong untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa. Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Wali Korong telah mengamankan seorang warga yang bernama SYAHRIAL EFFENDI Pgl YAL PALO, dan Petugas Kepolisian memperlihatkan barang bukti Narkotika jenis sabu kepada Wali Korong yang ditemukan didalam kotak hitam yang berisikan 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan plastik minuman gelas warna putih, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam. Petugas Kepolisian melakukan pengeledahakan kedalam rumah Terdakwa yang disaksikan Wali Korong dan beberapa warga, yang mana Petugas Kepolisian tidak ada lagi menemukan Narkotika maupun sejenis nya di dalam rumah Terdakwa.

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah penggeledahan selesai, kemudian Terdakwa dan semua barang bukti diamankan;

- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menanyakan dimana diduga narkotika jenis sabu didapat, kemudian Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl Yal Palo menjelaskan bahwa ia mendapatkan barang tersebut dari HANDI ANHAR (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian untuk melakukan pengembangan terhadap HANDI ANHAR, Team Opsnal Polres Padang Pariaman langsung pergi ke rumah HANDI ANHAR bersama Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl Yal Palo, serta menunjukkan tempat tinggal HANDI ANHAR yang beralamat di Kurai taji Kota Pariaman, kemudian didapati HANDI ANHAR sedang berada dirumah dan di temukan 2 kantong kecil diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya Team Opsnal Polres Padang Pariaman membawa Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl. YAL PALO bersama HANDI ANHAR beserta barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu ke Polres Padang Pariaman;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 282/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening diperoleh berat bersih 0.85 (nol koma delapan puluh lima) gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0392 tanggal 17 Mei 2024 diperoleh hasil dengan Kesimpulan sampel tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl. YAL PALO tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual Narkotika Golongan I jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Panggilan YAL Alias PALO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Panggilan YAL Alias PALO pada hari jum'at tanggal 10 Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Mei 2024 bertempat Korong Dusun Baru Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman (Metamphetamin : nomor urut 61), berat bersih 0,85 gr (nol koma delapan puluh lima) gram** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan MUHAMMAD NAZIR Panggilan AJIN (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian ditanyakan oleh Tim Satresnarkoba Polisi Resor Padang Pariaman kepada MUHAMMAD NAZIR Panggilan AJIN bahwa barang yang di kuasai oleh MUHAMMAD NAZIR Panggilan AJIN didapat dari Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Panggilan YAL Alias PALO;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 , sekira Pukul 20.00 Wib datang seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD NAZIR Pgl. AJIN yang hendak membeli narkotika jenis sabu mengatakan kepada kepada Terdakwa "Mak tolong balanjo (Narkotika jenis sabu) harago Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu) (Paman tolong belanja (Narkotika jenis sabu seharga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu)", Terdakwa menjawab "Untuak sia diang JIN (Untuk siapa sama kamu JIN)", selanjutnya MUHAMMAD NAZIR Pgl. AJIN menjawab "Untuak awak mak (Untuk Terdakwa paman)", dan Terdakwa memastikan Kembali kepada MUHAMMAD NAZIR Pgl. AJIN "Memang untuak ang ko JIN (Memang untuk kamu ini JIN)", dan MUHAMMAD NAZIR Pgl. AJIN menjawab Kembali perkataan Terdakwa "Iyo mak (Iya paman)". Yang mana Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang berada didalam kotak hitam di belakang rumah Terdakwa, Terdakwa menyerahkan dua paket narotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) paket nya narkotika jenis sabu Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu), satu paket nya lagi Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Setelah narkotika jenis sabu diterima oleh NAZIR dan uang diterima oleh Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl. YAL PALO , NAZIR langsung pergi dari rumah Terdakwa dengan membawa dua paket kecil. Setengah jam kemudian NAZIR datang kerumah Terdakwa bersama beberapa laki-laki yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman dan kedua tangan MUHAMMAD NAZIR Pgl. AJIN diborgol, Petugas Kepolisian yang berkata kepada Terdakwa "Palo jan lari lo lai duduak selah elok-elok (Palo jangan lari duduk saja baik-baik", Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl. YAL PALO menjawab

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Petugas "Iyo Pak (Iya Pak)", Petugas berkata kepada Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl. YAL PALO "Dima barang (Narkotika jenis sabu) ang latakan lai (Dimana Narotika jenis sabu kamu tarok lagi)", Petugas langsung menemukan kotak hitam di atas bangku disamping Terdakwa duduk, yang mana di dalam kotak hitam tersebut berisikan 14 (empat) belas paket kecil naroktika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening. Kemudian Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman memanggil Wali Korong untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Petugas Kepolisian menjelaskan kepada Wali Korong telah mengamankan seorang warga yang bernama SYAHRIAL EFFENDI Pgl YAL PALO, dan Petugas Kepolisian memperlihatkan barang bukti Narkotika jenis sabu kepada Wali Korong yang ditemukan didalam kotak hitam yang berisikan 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan plastik minuman gelas warna putih, 1 (satu) unit HP merek OPPO warna hitam. Petugas Kepolisian melakukan penggeledahakan kedalam rumah Terdakwa yang disaksikan Wali Korong dan beberapa warga, yang mana Petugas Kepolisian tidak ada lagi menemukan Narkotika maupun sejenis nya di dalam rumah Terdakwa. Setelah penggeledahan selesai, kemudian Terdakwa dan semua barang bukti diamankan;

- Bahwa selanjutnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Padang Pariaman menanyakan dimana diduga narkotika jenis sabu didapat, kemudian Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl Yal Palo menjelaskan bahwa ia mendapatkan barang tersebut dari HANDI ANHAR (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian untuk melakukan pengembangan terhadap HANDI ANHAR, Team Opsnal Polres Padang Pariaman langsung pergi kerumah HANDI ANHAR bersama Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl Yal Palo, serta menunjukan tempat tinggal HANDI ANHAR yang beralamat di Kurai taji Kota Pariaman, kemudian didapati HANDI ANHAR sedang berada dirumah dan di temukan 2 kantong kecil diduga narkotika jenis sabu. Selanjutnya Team Opsnal Polres Padang Pariaman membawa Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl. YAL PALO bersama HANDI ANHAR beserta barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu ke Polres Padang Pariaman;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 282/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening diperoleh berat bersih 0.85 (nol koma delapan puluh lima) gram

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn



selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0392 tanggal 17 Mei 2024 diperoleh hasil dengan Kesimpulan sampel tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Pgl. YAL PALO memiliki dan menguasai 14 (empat belas) paket kecil diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening dilakukan tanpa mendapat izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa SYAHRIAL EFFENDI Panggilan YAL Alias PALO sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dede Gustirama**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah di Korong Rukam, Nagari Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa berawal dari telah tertangkapnya Muhammad Nazir Panggilan Ajin, kemudian Saksi bertanya kepada Muhammad Nazir Panggilan Ajin apakah barang yang dikuasai oleh Muhammad Nazir Panggilan Ajin didapatnya dari Terdakwa, dimana Muhammad Nazir Panggilan Ajin menunjukan rumah Terdakwa yang beralamat di Korong Rukam, Nagari Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, dan Saksi langsung bersama rekan-rekan Saksi diantaranya Rino Nofriwan langsung



melakukan penyelidikan ke rumah Terdakwa, dimana Terdakwa saat itu sedang berada di dalam rumah bagian belakang rumah Terdakwa sedang duduk santai, setelah itu Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi menemukan barang 1 (satu) buah kotak warna hitam di atas tempat duduk santai Terdakwa yang berisikan narkotika jenis shabu yang telah terbungkus kecil, setelah rekan-rekan Saksi menghitung paket kecil narkotika jenis sabu tersebut berjumlah 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, kemudian Saksi memanggil warga untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Handi Anhar;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pengembangan terhadap Handi Anhar dengan cara Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung pergi ke rumah Handi Anhar dengan membawa serta Terdakwa sebagai penunjuk letak rumah Handi Anhar tersebut, kebetulan saat itu Handi Anhar sedang berada di depan rumahnya tersebut sehingga Saksi langsung mengamankan Handi Anhar;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Handi Anhar tersebut Saksi menemukan barang berupa 2 (dua) kantong kecil narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Terdakwa dan Handi Anhar beserta barang bukti narkotika jenis sabu tersebut ke kantor Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Rapiyson**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah di Korong Rukam, Nagari Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi ketahui setelah Saksi mendapat telepon dari Wali Korong yang bernama Rusman yang mengajak Saksi untuk berangkat ke lokasi penangkapan;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh polisi sewaktu menangkap Terdakwa adalah 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi mendapat telepon dari Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang mengatakan kepada Saksi "Pak, saya dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, saya sudah mengamankan warga bapak yang bernama Syahrial Effendi Panggilan Yal Alias Palo telah melakukan tindak pidana narkotika, sekarang bapak ke rumah Terdakwa Syahrial Effendi Panggilan Yal Alias Palo bersama teman bapak untuk menyaksikan penggeledahan dan menyaksikan barang bukti narkotika yang sudah saya amankan di dalam rumah Terdakwa Syahrial Effendi Panggilan Yal Alias Palo;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Ketua Pemuda untuk pergi ke rumah Terdakwa, sesampainya Saksi di rumah Terdakwa tersebut Saksi melihat ada beberapa warga yang berada di rumah Terdakwa, kemudian Saksi dihampiri oleh Petugas Kepolisian berpakaian sipil bersama Ketua Pemuda yang mengatakan "bapak Wali Korong disini", lalu Saksi menjawab "iya, Pak", kemudian Saksi melihat kedua tangan Terdakwa sudah diborgol oleh Petugas Kepolisian, kemudian Petugas Kepolisian memperlihatkan kepada Saksi bersama Ketua Pemuda barang yang ditemukan berupa 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak hitam yang di temukan di atas tempat duduk di dalam rumah Terdakwa, setelah itu Petugas Kepolisian tersebut membawa Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Padang Pariaman untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Muhammad Nazir Panggilan Ajin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah di Korong Rukam, Nagari Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi berkeinginan untuk memakai narkoba jenis sabu, karena saat itu Saksi ada mempunyai uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vega ZR milik Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.15 WIB, setelah Saksi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung menemui Terdakwa yang sedang berdiri di dapurnya, selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Mak, beli sabu sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu dijawab oleh Terdakwa "untuk siapa sama kamu ?", kemudian Saksi menjawab "untuk saya, Mak", setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening kepada Saksi, setelah narkoba jenis sabu tersebut Saksi terima dari Terdakwa, kemudian Saksi langsung memberikan uang tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dalam perjalanan pulang menuju ke rumah Saksi, sekira pukul 17.30 WIB, Saksi berhenti di sebuah Posko (laga-laga) tempat Saksi biasa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Karena cuaca dalam keadaan gerimis, lalu Saksi berniat akan menggunakan narkoba jenis sabu di belakang posko (laga-laga) tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Saksi masih berdiri di depan Posko (laga-laga) tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang langsung memegang tubuh Saksi, kemudian orang tersebut mengatakan "diam, jangan bergerak, saya dari Kepolisian, siapa nama mu ?", dan Saksi menjawab "iya pak, nama saya Muhammad Nazir Panggilan Nazir, pak", kemudian pihak kepolisian yang memegang Saksi bertanya kembali kepada Saksi "sekarang kamu jujur saja, dimana sabu mu, dari pada nanti kami yang menemukannya Nazir" kemudian karena Saksi merasa bersalah dan Saksi memang ada memegang narkoba jenis sabu di dalam genggam tangan kanan Saksi, lalu Saksi langsung dengan jujur dan

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn



memberikan narkoba jenis sabu yang berada di dalam genggam tangan kanan Saksi kepada pihak kepolisian tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan berada dalam plastik klip warna bening;

- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara Saksi beli seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pihak Kepolisian tersebut meminta Saksi untuk menunjukkan letak rumah Terdakwa tersebut, setelah itu dengan menggunakan mobil milik petugas Kepolisian tersebut Saksi menunjukkan letak rumah Terdakwa, setelah sampai di depan rumah Terdakwa tersebut akhirnya Terdakwa berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian, setelah itu anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian menemukan barang berupa narkoba jenis sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa, malam itu juga pihak kepolisian berhasil mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali nama dan identitasnya, yang mana yang Saksi dengar 2 (dua) orang laki-laki tersebut adalah ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa, dan selanjutnya Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Handi Anhar Panggilan Andi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tertangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam sebuah rumah di Korong Rukam, Nagari Koto Dalam, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa sewaktu Saksi sedang membakar sampah di depan rumah Saksi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dengan berjalan kaki menghampiri Saksi, sesampai didekat Saksi, salah seorang dari laki-laki tersebut langsung memegang dan mengunci tangan Saksi ke belakang sambil laki-laki tersebut berkata "kami polisi, teman kamu sudah kami tangkap",

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn



kemudian ke 2 (dua) orang anggota polisi tersebut menggeledah pakaian Saksi dan dalam penggeledahan tersebut polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna coklat dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru yang tersimpan di dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Saksi pakai pada saat itu, tidak beberapa lama kemudian datang beberapa orang polisi lainnya, selanjutnya Saksi di tanyai oleh polisi apakah Saksi masih ada menyimpan narkotika lainnya dan saat itu Saksi menjawab bahwa Saksi masih ada menyimpan narkotika jenis sabu di dalam kamar rumah, kemudian polisi meminta supaya Saksi menunjukkan dimana narkotika jenis sabu tersebut Saksi simpan;

- Bahwa kemudian Saksi membawa polisi ke dalam kamar bagian depan dan sesampai di dalam kamar tersebut Saksi dengan sedikit membungkukkan badan mengambil 1 (satu) paket menengah narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam bungkus plastik warna hijau yang terselip dibagian bawah sebuah kursi, kemudian paket narkotika jenis sabu yang Saksi ambil dengan tangan Saksi tersebut Saksi serahkan ke salah seorang polisi sambil Saksi mengatakan "ini pak", setelah diterima oleh polisi kemudian polisi balik bertanya kepada Saksi "apa masih ada yang lain", Saksi jawab "tidak ada pak", setelah itu Saksi dibawa ke teras depan rumah, di tempat tersebut polisi menjelaskan kepada saksi umum tentang penangkapan Saksi dan juga memperlihatkan semua barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Amaik pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WIB, dengan cara Saksi ambil di dekat Simpang Talao Gondan, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sesuai perjanjian yang di sampaikan oleh Amaik, bahwa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut akan Saksi setorkan setelah semua narkotika jenis sabu tersebut laku terjual tanpa ada batas waktu;
- Bahwa Saksi akan menjual ke 4 (empat) paket menengah narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap paket menengahnya, sehingga kalau laku terjual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, Saksi akan menerima uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa dari ke 4 (empat) paket menengah narkoba jenis sabu yang Saksi terima dari Amaik tersebut terhadap 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu di antaranya telah Saksi serahkan sebelumnya kepada Terdakwa dan 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu lainnya telah Saksi serahkan kepada Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024, sekira pukul 18.00 WIB yang bertempat di pinggir jalan umum Padang Sago tepatnya di Desa Punggung Lading, Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, sedangkan 1 (satu) paket menengah narkoba jenis sabu lainnya Saksi serahkan kepada Febrianto Adi Pangestu Panggilan Febi pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.45 WIB, yang bertempat di depan rumah Terdakwa di Dusun Pauh Dalam, Desa Pauh Kurai Taji, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa Saksi baru sekali ini memperoleh narkoba jenis sabu dari Amaik;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Korong Rukam Koto Dalam Selatan, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yakni berupa 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak hitam, 2 (dua) plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan plastik minuman gelas warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa akan pergi mandi, kemudian Nazir datang menemui Terdakwa dan mengatakan mau membeli narkoba jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn



sendiri, kemudian Terdakwa langsung mengambil narkoba jenis sabu yang berada di dalam kotak hitam di belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan kepada Nazir sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga 1 (satu) pakatnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setengah jam kemudian Nazir datang kembali ke rumah Terdakwa bersama beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman dalam keadaan kedua belah tangan Nazir diborgol, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian tersebut menemukan kotak hitam di atas bangku di samping Terdakwa duduk yang berisikan 14 (empat belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan plastik minuman gelas warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan ke dalam rumah Terdakwa yang disaksikan Wali Korong dan beberapa warga, akan tetapi tidak menemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 282/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening diperoleh berat bersih 0.85 (nol koma delapan puluh lima) gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0392 tanggal 17 Mei 2024 diperoleh hasil dengan Kesimpulan sampel tersebut positif mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening diperoleh berat bersih 0.85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna bening;
- 2 (dua) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) pack sedotan plastik minuman gelas warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Korong Rukam Koto Dalam Selatan, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa akan pergi mandi, kemudian Nazir datang menemui Terdakwa dan mengatakan mau membeli narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya sendiri, kemudian Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak hitam di belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan kepada Nazir sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) paketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setengah jam kemudian Nazir datang kembali ke rumah Terdakwa bersama beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman dalam keadaan kedua belah tangan Nazir diborgol, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dari pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian tersebut menemukan kotak hitam di atas bangku di samping Terdakwa duduk yang berisikan 14 (empat belas) paket kecil narotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan plastik minuman gelas warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan ke dalam rumah Terdakwa yang disaksikan Wali Korong dan beberapa warga, akan tetapi tidak menemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 282/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening diperoleh berat bersih 0.85 (nol koma delapan puluh lima) gram selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0392 tanggal 17 Mei 2024 diperoleh hasil dengan Kesimpulan sampel tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Syahrial Efendi Panggilan Yal Palo dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor : PDM-102/PARIA/Enz/09/2024 tanggal 27 September 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn



persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

**Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula



dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa "melawan hukum" yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum *formill/formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum *materiil/materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa berjualan di toko mini market, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum", telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dalam pasal ini



bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila telah terbukti salah satu unsurnya maka dianggap secara keseluruhan dari unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "menunjukkan seseorang akan sesuatu dengan maksud supaya dibeli, dipakai, dan sebagainya", kemudian yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang", selanjutnya yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan sejumlah uang", sedangkan yang dimaksud dengan "menerima" adalah "menyambut, mengambil, mandapat, dan menampung sesuatu yang diberikan atau dikirim", sementara yang dimaksud dengan "perantara" adalah "orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam suatu kegiatan atau pekerjaan";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" ialah "setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya "setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah", selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwasanya yang dimaksud dengan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa adapun batasan pengertian dari Narkotika Golongan I tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dan diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang secara spesifik mengatur tentang definisi dari "Narkotika Golongan I", yaitu "Narkotika yang hanya dapat dikembangkan untuk tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Korong Rukam Koto Dalam Selatan, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024, sekira pukul 20.00 WIB, pada saat Terdakwa akan pergi mandi, kemudian Nazir datang menemui Terdakwa dan mengatakan mau membeli narkotika jenis sabu seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dirinya sendiri, kemudian Terdakwa langsung mengambil narkotika jenis sabu yang berada di dalam kotak hitam di belakang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberikan kepada Nazir sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga 1 (satu) paketnya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket lagi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setengah jam kemudian Nazir datang kembali ke rumah Terdakwa bersama beberapa orang anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman dalam keadaan kedua belah tangan Nazir diborgol, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari pengeledahan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian tersebut menemukan kotak hitam di atas bangku di samping Terdakwa duduk yang berisikan 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) buah kotak hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) pack sedotan plastik minuman gelas warna putih, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan ke dalam rumah Terdakwa yang disaksikan Wali Korong dan beberapa warga, akan tetapi tidak menemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk dilakukan proses hukum sesuai Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor 282/V/023100/2024 tanggal 11 Mei 2024, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening diperoleh berat bersih 0.85 (nol koma delapan puluh lima) gram

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan pengujian sampel barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 0,03 (nol koma nol tiga) gram oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.083.K.05.16.24.0392 tanggal 17 Mei 2024 diperoleh hasil dengan Kesimpulan sampel tersebut positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 sesuai dengan permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman sebagai mana pidana pokok berupa Kumulasi dari hukuman badan, hukuman denda yang besarnya dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

- 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening diperoleh berat bersih 0.85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) buah kotak warna bening;
- 2 (dua) plastik klip warna bening;
- 1 (satu) pack sedotan plastik minuman gelas warna putih;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

adalah barang bukti yang masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan sarana Hukum Pidana beserta dengan sanksi pidananya dan perlu juga dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan sistem pidana yang dianut di Indonesia pidana (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;
- Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila;
- Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahrial Efendi Panggilan Yal Palo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 5.1. 14 (empat belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan sedotan warna bening diperoleh berat bersih 0.85 (nol koma delapan puluh lima) gram;
    - 5.2. 1 (satu) buah kotak warna bening;
    - 5.3. 2 (dua) plastik klip warna bening;
    - 5.4. 1 (satu) pack sedotan plastik minuman gelas warna putih;Dimusnahkan;
  - 5.5. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2025, oleh Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Meldiana Santuni Yundra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Trioka Saputra, S.H.